

Peran Strategis Pengawas Madrasah dalam Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan (Studi kasus di MI Miftahul Huda, MI Sunan Giri, dan MI Arrahmah Kec.Jabung Kabupaten Malang)

Umi Muslichah

Madrasah Tingkat Dasar Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur

Email: umimuslichah@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk madrasah. Penyelenggaraan pendidikan di madrasah diharapkan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Upaya pemenuhan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan dilakukan secara bertahap mengingat kondisi madrasah yang beragam. Pengawas madrasah memiliki peran strategis karena memiliki kewenangan melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan dan pembimbingan. Pengawas madrasah mengetahui secara langsung kondisi madrasah sehingga memiliki peran untuk melakukan penjaminan mutu. Pembinaan yang dilakukan di madrasah berorientasi pada standar mutu yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Pengawas Madrasah, Strategis, Penjaminan Mutu

Abstract

In the context of implementing quality education, the government sets national education standards as a reference for the implementation of education in Indonesia. Implementation of education in all channels and levels of primary and secondary education including madrasah. The implementation of education in madrasahs is expected to be in accordance with national education standards. Efforts to fulfill education according to national education standards are carried out in stages considering the various conditions of madrasahs. Madrasah supervisors have a strategic role because they have the authority to carry out monitoring, assessment, coaching and guidance. The madrasah supervisor knows firsthand the condition of the madrasah so that he has a role in carrying out quality assurance. The guidance carried out in madrasahs is oriented towards predetermined quality standards.

Keywords: Madrasah Supervision, Strategic, Quality Assurance



PENDAHULUAN

Pendidikan berkualitas merupakan harapan seluruh pemangku kepentingan yang harus terus menerus diwujudkan dan ditingkatkan. Investasi dalam bidang pendidikan akan memberikan dampak yang lebih besar daripada investasi dalam bidang ekonomi (Sani, 2015:1). Inilah salah satu alasan pendidikan berkualitas harus diwujudkan. Salah satu upaya mewujudkan pendidikan berkualitas diperlukan sistim penjaminan mutu pendidikan yang merupakan sistim pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan. Penjaminan mutu diperlukan sebagai *quality control* dalam rangka pengawasan terhadap kualitas pengelolaan pendidikan.

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Madrasah mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan kondisi madrasah yang sangat beragam. UU RI tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Undang-undang No 20 tahun 2003 mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (Barnawi, 2017:26). Implementasi pasal 50 ayat 2 didukung dengan terbitnya PP no 4 tahun 2022 yang mengatur tentang standar nasional pendidikan perubahan atas PP 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal dalam pengelolaan pendidikan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Standar nasional pendidikan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI dan menjadi standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk madrasah.

Penyelenggaraan pendidikan madrasah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah kejuruan agar proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Orientasi pengelolaan madrasah diarahkan pada ketercapaian tujuan pendidikan nasional, sehingga diperlukan suatu sistem penjaminan mutu.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan (2015:2) Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri dari serangkaian proses dan sistem yang saling terkait dalam menjamin kualitas pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 2 tahun 2012 pengawas madrasah merupakan pejabat fungsional yang secara formal mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang mengawasi pelaksanaan pendidikan di madrasah yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan pengawasan di madrasah dilaksanakan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, dengan demikian peran pengawas merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu di madrasah.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di MI Miftahul Huda dan MI Ar-Rahmah Kab. Malang. Dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen kunci yang berperan sebagai instrumen dan pengumpul data dengan melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan berinteraksi secara wajar dengan subyek, mencatat dan merekam tentang keadaan dan informasi di madrasah.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian deskripsi sesuai dengan masalah penelitian. Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan lisan (verbal) dan perilaku dari subjek (informan) berkaitan dengan fokus penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi partisipan, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan secara menyeluruh dengan memperhatikan relevansi data berdasarkan fokus dan tujuan. Berikut ini akan dibahas secara tentang tiga teknik tersebut yaitu : wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumentasi.

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini meliputi; mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan sesuai tujuan . Analisis data sesuai fokus masalah sampai diperoleh kesimpulan.

PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Pengawas Madrasah

Peraturan Menteri Agama No 2 tahun 2012 menetapkan bahwa Pengawas Madrasah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah (2012:3). Pengawasan memiliki arti menguji, memeriksa, memverifikasi atau bahkan mengecek apakah segala sesuatu yang terjadi sudah sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan, atau prinsip dan asas yang telah ditetapkan (dibakukan) (Thaib,2005:11) Pengawasan di madrasah dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan. Indikator mutu pendidikan di madrasah didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi : standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Selain itu pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah program-program di madrasah berjalan sebagaimana mestinya atautakah tidak.

Tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan: melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial (Kompri, 2015:286) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut minimal ada 3 kegiatan yang harus dilakukan pengawas: 1) melakukan kegiatan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah, 2) melakukan evaluasi dan *monitoring* pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya, 3) melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan *stakeholder* sekolah. Pengawasan yang dilakukan pengawas sekolah/madrasah lebih bersifat sebagai pengendalian dalam rangka pembinaan ke arah peningkatan kualitas pendidikan.

Pengawasan dalam manajemen organisasi merupakan aktifitas pengendalian agar fungsi-fungsi organisasi dapat berjalan sesuai dengan aturan. Menurut Usman pengendalian (pengawasan) atau *controlling* adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif. Tujuan dan manfaat pengawasan pengendalian: 1) menghentikan dan meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan, 2) mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan, 3) mendapatkan cara-cara yang lebih baik, atau membina yang telah baik, 4) menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi, 5) meningkatkan kelancaran operasi organisasi, 6) meningkatkan kinerja organisasi, 7) memberikan opini atas kinerja organisasi, 8) mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada, 9) menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih (Usman,2013:534) Pengawasan yang dilakukan pengawas pada satuan pendidikan diarahkan pada upaya-upaya pembenahan dengan cara mengarahkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan agar efektif. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kondisi riil dengan apa yang seharusnya terjadi yang didasarkan pada perencanaan yang telah disusun dalam rangka mencapai tujuan. Pengawasan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, pembenahan, dan memperkecil penyimpangan, sebagai bentuk jaminan layanan kualitas pendidikan. Peran pengawas dalam hal ini merupakan bagian dari penjaminan mutu. Dalam konteks madrasah pengawas madrasah dapat menerapkan kegiatan pengawasan tersebut pada madrasah yang menjadi binaannya.

Pengawas madrasah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah (2012:4) Pengawasan manajerial pada satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk supervisi manajerial. Supervisi manajerial merupakan serangkaian aktifitas supervisi yang dilakukan pengawas sekolah dalam rangka membantu kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (Rahman,2016:1) Supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung

dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) kependidikan dan sumberdaya lainnya. Supervisi manajerial merupakan usaha-usaha pengembangan sekolah menuju terwujudnya penyelenggaraan pendidikan bermutu. Mutu berkaitan dengan ukuran atau standar. Dalam konteks sekolah/madrasah ukuran yang dimaksud adalah standar nasional pendidikan. Melalui supervisi manajerial yang dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan madrasah dapat memenuhi standar nasional pendidikan secara bertahap, bahkan dapat melampaui standar nasional.

Peran pengawas dalam supervisi manajerial: 1) kolaborator dan negosiator dalam perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah, 2) asesor dalam menganalisis potensi sekolah dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sekolah, 3) pusat informasi pengembangan mutu sekolah, 3) evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Dalam implementasi supervisi manajerial peran pengawas sebagai pendamping dalam perencanaan dan pengembangan manajemen sekolah, sebagai evaluator capaian sekolah /madrasah didasarkan pada standar nasional pendidikan, informan dalam usaha-usaha pengembangan mutu sekolah/madrasah, dan evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan sebagai sumber informasi bagi perencanaan program supervisi manajerial pada tahap selanjutnya.

Dalam menjalankan peran pengawas tersebut di atas, seorang pengawas diharapkan memiliki kemampuan sebagai: a) konseptor, yaitu menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, b) programmer, yaitu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan program sekolah-sekolah binaannya, c) komposer, yaitu menyusun metode kerja dan berbagai instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah, d) *Builder*, yaitu: (1) membina kepala sekolah dalam pengelolaan (manajemen) dan administrasi sekolah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah, (2) membina guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah, dan (3) memotivasi pengembangan karir kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, e) *Observer*, yaitu membantu kepala sekolah dalam menyusun indikator keberhasilan mutu pendidikan di sekolah dan memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah, f) *Reporter*, yaitu menyusun laporan hasil-hasil pengawasan pada sekolah-sekolah binaan dan menindaklanjuti untuk perbaikan mutu pendidikan dan program pengawasan berikutnya, g) *Supporter*, yaitu mendorong guru dan kepala sekolah untuk merefleksi guna menemukan hasil-hasil yang dicapai dan menyadari kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya, h) *User*, yaitu memanfaatkan hasil-hasil pemantauan untuk membantu kepala sekolah dalam menyiapkan akreditasi sekolah, i) *Messenger*, yaitu menyampaikan dan menjelaskan berbagai inovasi dan kebijakan pendidikan kepada guru dan kepala sekolah (Marzuki, 2017:14).

Peran-peran tersebut dilakukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Fokus supervisi manajerial adalah bidang garapan manajemen sekolah antara lain: 1) manajemen kurikulum dan pembelajaran, 2) kesiswaan, 3) sarana prasarana, 4) ketenagaan, 5) keuangan, 6) hubungan sekolah dan masyarakat, dan 7) layanan khusus (Rahman, 2016: 1) Dalam implementasi pengawasan /supervisi manajerial pengawas dapat menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan kemampuan pengawas. Di samping kepengawasan pada bidang manajerial, pengawas sekolah perlu melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan, bimbingan dan narasumber, serta penilaian terhadap pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, yaitu: (a) standar isi, (b) standar kompetensi lulusan, (c) standar proses, (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (e) standar sarana dan prasarana, (f) standar pengelolaan, (g) standar pembiayaan, dan (h) standar penilaian. Supervisi terhadap kedelapan standar tersebut bertujuan agar sekolah terakreditasi dengan baik dan dapat memenuhi standar nasional

pendidikan. Ketercapaian standar nasional pendidikan merupakan bagian dari penjaminan mutu pendidikan nasional yang lulusannya dapat bersaing baik secara nasional maupun internasional (Marzuki, 2017:2) Akreditasi sekolah/madrasah merupakan salah satu evaluator dalam memetakan mutu suatu sekolah/madrasah dengan menggunakan standar nasional pendidikan.

Implementasi supervisi manajerial secara sederhana dapat dilakukan dengan serangkaian aktifitas yang tersusun secara terprogram dan berkesinambungan dalam rangka ketercapaian 8 standar nasional yang terukur melalui akreditasi sekolah yang dilaksanakan oleh badan akreditasi Sekolah/madrasah. Juran dan Deming mengembangkan standar mutu dengan manajemen mutu terpadu sebagai strategi Pendekatan Mutu Total (*Total Quality Management Strategy*) yang diterapkan melalui sistim akreditasi sekolah KOMariah, 2016:15) Akreditasi sekolah/madrasah yang dilakukan BAN-SM menjadi salah satu indikator mutu sekolah/madrasah dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu sekolah/madrasah.

Dalam implementasi supervisi manajerial pengawas sekolah memiliki fungsi dan peran penting dalam upaya peningkatan kinerja dan mutu pendidikan di sekolah. Gregorio (1966) sebagaimana dikutip Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (Marzuki, 2017:13) mengemukakan bahwa ada lima fungsi utama supervisi, yaitu: sebagai inspeksi, penelitian, pelatihan, bimbingan dan penilaian. Fungsi-fungsi tersebut diuraikan secara singkat berikut ini.

1. Fungsi inspeksi antara lain berperan dalam mempelajari keadaan dan kondisi sekolah. Jadi, seorang supervisor berperan melakukan penelitian mengenai keadaan sekolah secara keseluruhan baik pada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, kurikulum, tujuan belajar maupun metode pembelajaran. Sasaran inspeksi yang dilakukan pengawas sekolah adalah menemukan permasalahan dengan cara melakukan observasi, interviu, angket, pertemuan-pertemuan dan daftar isian.
2. Fungsi penelitian adalah mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi sekolah. Penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah, yakni merumuskan masalah yang akan diteliti, mengumpulkan data, mengolah data, dan melakukan analisis untuk menarik suatu kesimpulan. Selanjutnya, pengawas dapat menentukan strategi alternatif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sekolah.
3. Fungsi pelatihan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan keterampilan guru/kepala sekolah/tenaga kependidikan lainnya berkaitan dengan kemampuan profesional yang diharapkan. Pelatihan dalam supervisi manajerial dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan antara lain: *workshop/lokakarya*, seminar, observasi, individual dan *group conference*, serta kunjungan supervisi.
4. Fungsi bimbingan diartikan sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perorangan maupun kelompok. Tujuannya adalah agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan bimbingan dilakukan dalam pelaksanaan supervisi manajerial antara lain dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, melakukan pendampingan (*mentoring*) serta membantu menerapkan sebuah prosedur kerja yang baru.
5. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan dan tingkat pencapaian pelaksanaan program. Penilaian terkait dengan supervisi manajerial dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: tes, penetapan standar, penilaian, dan perkembangan hasil penilaian sekolah. Prosedur penilaian yang lain juga bisa dilakukan selama itu berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Penerapan fungsi-fungsi supervisi manajerial dipandang efektif dalam mewujudkan standar nasional pendidikan di sekolah/madrasah.

Fungsi-fungsi pengawas tersebut dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan menuju terpenuhinya pendidikan yang sesuai dengan standar mutu. Fungsi-fungsi tersebut dalam implementasinya merupakan fungsi penjaminan mutu sebagai upaya menjaga kualitas layanan sesuai harapan *stakeholder*.

Sistim Penjaminan Mutu Madrasah

Pendidikan bermutu harus menjadi semangat dan motivasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Standar nasional pendidikan diharapkan menjadi acuan dalam penyelenggaraan di seluruh wilayah NKRI untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Standar nasional pendidikan merupakan standar minimal yang memberikan kesempatan kepada *stakeholder* mengembangkan pendidikan sesuai dengan karakteristik kekhasannya. Penerapan standar nasional pendidikan di madrasah memberikan ruang untuk pengembangan program-program yang sesuai dengan karakteristik madrasah. Salah satu karakteristik madrasah: merupakan lembaga pendidikan yang sarat pendidikan keagamaan namun tidak mengabaikan sistim pendidikan modern (Usman,2015). Dalam hal penyelenggaraan pendidikan di madrasah diatur melalui peraturan menteri agama dan peraturan direktorat jenderal pada kementerian agama sesuai dengan kewenangannya. Setiap satuan pendidikan (madrasah) harus mematuhi peraturan-peraturan tersebut.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pendidikan nasional yang berorientasi pada keterlaksanaan standar nasional pendidikan pemerintah menetapkan Permendikbud no 28 tahun 2016 tentang sistim penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Bab I pasal I permendikbud 28 tahun 2016 menyatakan:

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan standar nasional pada pendidikan dasar dan menengah. 2) Penjaminan mutu adalah mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. 3) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan (Permendikbud no 28 tahun 2016)


Mutu pendidikan didefinisikan sebagai tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan sistim pendidikan nasional(Barnawi, 2017:26) Mutu pendidikan mengandung makna proses pendidikan yaitu upaya sistematis oleh institusi dan/perorangan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan produk pendidikan yang dihasilkan melalui persekolahan. Dalam tingkat mikro mutu pendidikan harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah . Mutu madrasah harus memperhatikan dan tanggap terhadap dengan kebutuhan pelanggan. Pendidikan bermutu di madrasah adalah pendidikan yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat memenuhi berbagai kepentingan pihak yang dilayani dan pihak yang melayani yang dituangkan dalam standar nasional pendidikan. Pendidikan bermutu tidak dapat dipisahkan dari manajemen mutu.

Manajemen mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Sistim manajemen mutu pendidikan adalah suatu sistim manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan satuan pendidikan dengan penetapan kebijakan, sasaran, rencana, dan prosedur-prosedur mutu, serta pencapaiannya secara berkelanjutan (*continous improvment*) (Komariah, 2015:29) Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan bermutu yang sesuai dengan kebutuhan, pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan dalam bentuk standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan yang dijadikan pedoman untuk mewujudkan: 1) pendidikan yang berisi muatan holistik dan seimbang, 2) proses pendidikan yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreatifitas, dan dialogis, 3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur, 4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, 5) tersedianya sarana prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal, 5) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan, dan 6) terlaksananya evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Penerapan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan bukan persoalan yang mudah , namun harus tetap diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan.

Setiap satuan pendidikan harus menerapkan standar yang telah dikembangkan oleh sekolah/madrasah berdasarkan standar yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka menerapkan manajemen mutu. Penerapan manajemen mutu merupakan upaya meningkatkan mutu sekolah secara sistemik, sistematis, dan berkelanjutan, yang diarahkan dalam rangka: 1) memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten, dan 2) mencapai peningkatan mutu secara terus menerus (Sani, 2015: 11). Penerapan manajemen mutu menjamin terpenuhinya standar-standar pendidikan yang telah ditetapkan secara terprogram, bertahap, dan berkesinambungan. Pemenuhan 8 standar nasional bukan persoalan mudah dalam konteks NKRI yang sarat dengan keberagaman dari sisi geografis, budaya, dan sosial, dan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan, sehingga diperlukan sistem penjaminan mutu pendidikan.

Selain itu penjaminan mutu diperlukan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan, yang harus dilakukan secara sistemik, terpadu, oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan (Sani, 2015: 20). Penjaminan mutu merupakan suatu sistem dalam manajemen mutu. Penerapan sistem manajemen mutu diyakini memberi dampak yang besar dalam peningkatan kualitas pendidikan. Efektifitas penjaminan mutu memerlukan sebuah sistem yang mengatur segala hal yang berkaitan upaya-upaya menjaga mutu dan meningkatkan secara berkelanjutan. Dalam rangka efektifitas penjaminan mutu diperlukan sistem penjaminan mutu pendidikan.


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan (Kemendikbud, 2016 : hal.15) Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan (Kemendikbud, 2016 : 16). Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) dilakukan berbasis data yang akurat, valid, dan empiris, yang diperoleh melalui EDS, akreditasi, uji kompetensi guru, ujian nasional, dan profil sekolah. SPMP terdiri dari empat komponen, yaitu penggunaan standar, pemetaan mutu, analisis data mutu, dan perbaikan mutu berkelanjutan (Sani,2015: 21) Hubungan empat komponen SPMP dapat digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 1 komponen SPMP

Penjaminan mutu dilakukan dengan melakukan pemetaan mutu dalam rangka mencapai standar pendidikan melalui penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan dan peningkatan mutu merupakan tanggung jawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah daerah kota/kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan.

Sistim penjaminan mutu internal menurut pedoman umum sistim penjaminan mutu dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 : Sistim Penjaminan Mutu Internal

Siklus sistim penjaminan mutu internal dilakukan dengan: 1) pemetaan mutu melalui EDS, dengan tahapan: penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, pembuatan peta mutu, 2) penyusunan rencana peningkatan mutu, 3) pelaksanaan rencana peningkatan mutu, 4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana peningkatan mutu, 5) penetapan standar mutu baru dan penyusunan rencana strategi. Penerapan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu internal secara mandiri dan berkesinambungan, diharapkan dapat membangun meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus sehingga mutu pendidikan akan meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Sistim penjaminan mutu eksternal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen. SPME-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan/atau program keahlian. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Nasional sesuai dengan kewenangannya (Kemendikbud, 2016 : 41). Acuan mutu dalam sistim penjaminan mutu eksternal adalah 8 SNP, bagi satuan pendidikan baru acuan penjaminan mutu eksternal adalah SPM.

SPMI dapat berjalan dengan baik di satuan pendidikan jika di satuan pendidikan terdapat unsur penjaminan mutu di dalam manajemennya. Unsur penjaminan mutu tersebut dapat dalam bentuk tim Penjaminan Mutu Sekolah yang merupakan tim independen di luar manajemen sekolah yang minimal berisi unsur manajemen, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan tersebut. (Kemendikbud, 2016 : 36). Tim penjaminan mutu di satuan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3 Bagan penjaminan mutu internal di satuan pendidikan

Kepala sekolah/madrasah dapat membentuk tim penjaminan mutu internal di sekolah/madrasah melalui tim pengembang sekolah dan auditor internal. Tim terdiri dari kepala sekolah, guru, komite, dan pengawas yang bersama-sama merumuskan program-program pengembangan sekolah secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan atau melampaui standar nasional pendidikan, sekaligus membentuk tim auditor internal yang akan menilai ketercapaian program sekolah dengan ukuran standar nasional pendidikan.

Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu Internal adalah sebagai berikut:

1. Sekolah ; a) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI Menyusun dokumen SPMI , b) membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah, c) melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran d) Menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi , e) membentuk unit penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan, f) Mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
2. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan di Sekolah: a) mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan, b) melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan, melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan, c) melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan , d) memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Kemendikbud, 2016: 36) Tim penjaminan mutu pendidikan paling sedikit terdiri atas: a) perwakilan pimpinan satuan pendidikan, b) perwakilan guru, c) perwakilan tenaga kependidikan; dan, d) perwakilan komite sekolah. Dalam rangka ketercapaian tujuan penerapan sistim penjaminan mutu, tim penjaminan mutu satuan pendidikan berkoordinasi dan berkonsultasi, dengan tim penjaminan mutu pendidikan kabupaten kota.

Peran Strategis Pengawas Madrasah dalam Sistim Penjaminan Mutu.

1. Peran Strategis Pengawas dalam Sistim Penjaminan Mutu Internal

Setiap satuan pendidikan atau sekolah termasuk madrasah seharusnya memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh sebab itu satuan pendidikan perlu menerapkan manajemen mutu dalam mengelola organisasi sekolah secara komprehensif dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan mutu sekolah secara sistemik, sistematis dan berkelanjutan. Pada umumnya manajemen sekolah yang bermutu akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah (kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, komite sekolah, anggota masyarakat dan pengawas) sehingga tujuan dan nilai yang diinginkan dapat tercapai. Pada implementasi di

madrasah keterlibatan masyarakat pemangku kepentingan sangat menentukan mutu madrasah.

Keterlibatan pengawas dalam manajemen sekolah mutlak diperlukan karena pengawas berperan melakukan kepengawasan akademik dan kepengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya. Permen PAN dan RB nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Bab II Pasal 5 yang menyatakan bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan Delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus (Kepmenpan, No 4, 2016). Tugas pokok tersebut mencakup pembinaan dalam Pengembangan Sekolah, yang meliputi: 1) Perencanaan Program (RKS/RKJM, RKT, dan RKAS), 2) Sistem Informasi Manajemen (SIM), 3) Evaluasi Diri Sekolah (EDS), dan 4) Akreditasi lalu merefleksikan hasil-hasilnya dalam Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan (pemenuhan SNP). (Kemendikbud, 2017: 10). Peraturan ini menegaskan peran pengawas dalam pembinaan pengembangan sekolah difokuskan pada pengembangan sekolah dalam rangka terpenuhinya standar nasional pendidikan dan peningkatan mutu sekolah dari waktu ke waktu secara bertahap, terprogram, dan berkesinambungan. Dengan demikian pengawas memiliki peran strategis, karena menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan. Indikator keberhasilan peran pengawas dalam sistem penjaminan mutu internal adanya kesesuaian pengelolaan pendidikan pada sekolah/madrasah dengan standar nasional pendidikan dan adanya peningkatan pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan yang didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan.

Pembinaan yang dilakukan pengawas dalam rangka pengembangan sekolah didasarkan pada hasil pemantauan 8 standar nasional pendidikan, selanjutnya diidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pemenuhan 8 standar nasional dan disusun rekomendasi sebagai solusi atau upaya peningkatan ketercapaian 8 standar nasional pendidikan, melalui RKS-M. Program pengembangan sekolah/ madrasah yang disusun secara sistemik, sistematis, dan holistik diharapkan dapat meningkatkan ketercapaian 8 standar nasional pendidikan, bahkan melampaui standar nasional tersebut.

Peran strategis pengawas dalam penjaminan mutu internal dapat dilakukan melalui: 1) melakukan sosialisasi tentang implementasi sistem penjaminan mutu pada satuan pendidikan, 2) memberikan bimbingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengembangan SPMI dan penyusunan dokumen SPMI, b) melakukan pembimbingan dalam perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah, c) melakukan pembimbingan dalam pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran, d) melakukan pembimbingan dalam penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, e) memberikan pendampingan dalam pembentukan unit penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan, f) memberikan pembimbingan dalam pengelolaan data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Peran pengawas dalam sistem penjaminan mutu internal sejalan dengan peran pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan manajerial, yang berkaitan dengan usaha pengembangan sekolah dalam rangka keterlaksanaan 8 standar nasional pendidikan.


2. Peran Strategis Pengawas dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Dalam rangka pelaksanaan implementasi SPMP Pasal 10 ayat 1 Permendikbud no 28 tahun 2016 menyatakan: Pemerintah Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: a) mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan

pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar; b) melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan dasar; c) memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan; d) memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan e) menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf pasal 2, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota membentuk tim penjaminan mutu pendidikan bagi pendidikan dasar (Permendikbud NO 28, 2016). Dalam implementasi sistim penjaminan mutu di madrasah kantor kementerian agama kabupaten kota dapat membentuk tim penjaminan mutu madrasah sesuai aturan tersebut diatas.

Peran pengawas madrasah pada penjaminan mutu eksternal merupakan bagian dari tim penjaminan mutu ditingkat kabupaten kota. Tim penjaminan mutu pendidikan) mempunyai tugas dan wewenang: a) melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan dasar; b) memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota; dan c) menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota kepada Pemerintah Kabupaten/kota.

Dalam konteks madrasah pengawas madrasah merupakan anggota tim penjaminan mutu kementerian agama kabupaten/kota yang terdiri dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, pengawas madrasah dan dewan pendidikan dari perwakilan organisasi kependidikan, perwakilan perguruan tinggi/akademisi, dan tokoh-tokoh pendidikan. Peran pengawas merupakan ujung tombak pelaksanaan penjaminan karena peran, tugas, dan kewenangan pengawas terlibat langsung dalam proses/prosedur pelaksanaan sistim penjaminan mutu di madrasah. Peran pengawas dalam penjaminan mutu internal dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4 Peran Pengawas dalam Penjaminan Mutu Internal

Dalam ppenjaminan mutu internal pengawas dapat memberikan bimbingan dan pendampingan kepada madrasah dalam pemenuhan 8 SNP melalui: 1) pengembangan madrasah; melakukan EDS, penyusunan RKM, RKAM, pengelolaan SIM, pendampingan dalam mempersiapkan akreditasi dan merefleksikan hasil akreditasi untuk peningkatan mutu madrasah, 2) manajemen sumber daya; pengelolaan program

induksi guru Pemula (PIGP), pengelolaan PK Guru dan Tenaga Kependidikan, pengelolaan PKB, dan pengelolaan Kurikulum, 3) kewirausahaan, memotivasi madrasah dalam pengembangan kewirausahaan, dan 4) supervisi pembelajaran; membimbing kepala madrasah dalam melaksanakan supervisi pembelajaran. Terpenuhnya 8 SNP menjadi salah satu indikator pendidikan bermutu pada madrasah.

Dalam implementasi penjaminan mutu eksternal pengawas dapat melakukan beberapa hal antara lain: a) pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan dasar; b) memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota; dan c) menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

SIMPULAN

Pengawas madrasah memiliki peran strategis dalam implementasi penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal di madrasah. Dalam penjaminan mutu internal pengawas berperan memberikan pendampingan dalam : 1) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengembangan SPMI, 2) pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran, 3) penyusunan standar baru strategi dalam peningkatan mutu, 4) membentuk tim penjaminan mutu di satuan pendidikan, dan 5) mengolah data mutu. Dalam penjaminan mutu eksternal peran utama pengawas adalah pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI.

Saran

Dalam rangka implementasi penjaminan mutu di madrasah: 1) penjaminan mutu di madrasah harus menjadi program nasional dalam rangka percepatan mutu madrasah, 2) perlu diterbitkan peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan sistem penjaminan mutu di madrasah, sehingga implementasi sistem penjaminan mutu madrasah menjadi gerakan nasional yang sistemik, sistematik dan holistik, 3) monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu di madrasah harus menjadi fokus perhatian, agar madrasah termotivasi meningkatkan kualitas pengelolaan yang didasarkan pada standar nasional pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu di semua jalur dan jenjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sani, Ridwan, dkk, 2015, *Penjaminan Mutu Sekolah*, Jakarta, PT Bumi Aksara
- Komariah Aan, dkk, *Visionary Leadership*, 2006, Jakarta, PT Bumi Aksara
- M.Arifin, Barnawi, dkk, 2017, *Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan, Teori dan Praktek*, Jogjakarta, Ar-Ruzmedia
- Marzuki, Ilzam, dkk, 2017, *Modul Konsep Supervisi Manajerial*, Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Pengawas, Jakarta, Kemendikbud.
- Kompri, 2015, *Manajemen Pendidikan Komponen-komponen Elementer Kemajuan Sekolah*, Jakarta, Ar-Ruzmedia
- Rahman, Asfah, dkk, 2016, *Konsep Supervisi Manajerial*, Program Pengawas Sekolah Pembelajar Jakarta: Dirjen Guru dan tenaga Kependidikan, Kemendikbud
- Rohman Usman, Fathor dkk, 2015, *Asal-usul dan Karakteristik Madrasah, Analisis Historis Prospek Pengembangan Pendidikan Islam dalam konteks Ke-Indonesia-an*, Journal.Al-hikmah
- Thaib, Amin, dkk, 2005, *Kepengawasan Pendidikan*, Jakarta: Depag RI
- _____*Pedoman Umum Sistim Pendidikan Dasar dan Menengah*, 2016, Jakarta, Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah Kemendikbud
- _____*Panduan Kerja Pengawas Pendidikan Dasar dan Menengah*, 2017, Jakarta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud.

- _____ (*BBM Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah.*, 2009, Jakarta, Kemendikbud
- _____ Undang-undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
- _____ PP No 19 tahun 2005, tentang Standar nasional pendidikan
- _____ Permendikbud no 28 tahun 2016, tentang Sistim penjaminan Mutu Pendidikan dasar dan Menengah
- _____ PMA No 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah
- _____ PMA No 65 tahun 2015, perubahan atas PMA No 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah
- _____ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya